



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

NOMOR: 23/MoU/II.3.AU/F/2021

NOMOR: 056/ORI-MOU/XII/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AMIR MAHMUD** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kendari, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 10, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **MOKHAMMAD NAJIH** selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Pembinaan Akhlakul Karimah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Universitas Muhammadiyah Kendari maupun pada penyelenggara pelayanan publik lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi dasar pelaksanaan Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan akhlakul karimah, serta pengembangan sumber daya serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan PIHAK KESATU dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kesepahaman ini meliputi:

1. pencegahan Maladministrasi;
2. penyelesaian laporan masyarakat;
3. pertukaran data dan/atau informasi;
4. pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi; dan
5. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, atau Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dimaksud.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan Data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau suatu hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK** terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



AMIR MAHMUD

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH